



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau, organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika Universitas Riau memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Riau, maka diperlukan adanya pedoman umum mengenai tata kelola kemahasiswaan di lingkungan Universitas Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02/KPTS/JUR/62 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Riau;
5. Peraturan Pemerintah Nomor A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082) ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Ormawa di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Nomor: 26/dikti/kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat UNRI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Statuta UNRI adalah peraturan dasar pengelolaan UNRI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNRI.
3. Rektor adalah tenaga pendidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNRI.
4. Wakil Rektor adalah tenaga pendidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan membantu Rektor dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNRI.
5. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor dalam bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam salah satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkaran UNRI.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan /atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin ilmu di lingkungan UNRI.

10. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas.
11. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama pada Fakultas di lingkungan UNRI.
12. Koordinator Program Studi adalah ketua Program Studi pada Fakultas di lingkungan UNRI.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNRI, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UNRI pada tahun akademik berjalan.
14. Ormawa yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah organisasi mahasiswa yang resmi dan berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UNRI yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan UNRI dan Fakultas.
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM, adalah lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan Ormawa.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BEM, adalah Ormawa tingkat UNRI yang memiliki kewenangan eksekutif dalam Kegiatan Ormawa.
17. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah unit kegiatan khusus ditingkat UNRI yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat, bakat dan kemampuan kesejahteraan dan kepedulian sosial mencakup olah pikir, olah rasa dan olah raga.
18. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disingkat DPMF adalah DPM di tingkat Fakultas.
19. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disingkat BEMF adalah BEM di tingkat Fakultas.
20. Lembaga Semi Otonom, yang selanjutnya disingkat LSO adalah organisasi di tingkat Fakultas
21. Himpunan Mahasiswa atau sebutan lain, yang selanjutnya disingkat Hima, adalah Ormawa di tingkat Program Studi untuk mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

BAB I PERIZINAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 1

Kegiatan Ormawa harus memiliki izin kegiatan yang diatur sebagai berikut:

- a. Surat izin Kegiatan Ormawa bertujuan meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.
- b. Izin kegiatan dikeluarkan setelah memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan administrasi.
- c. Izin kegiatan tingkat UNRI dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas nama Rektor; dan atau
- d. Izin kegiatan tingkat Fakultas/Pascasarjana dikeluarkan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni/Wakil Direktur I atas nama Dekan/Direktur Pascasarjana.
- e.

BAB II

PERSYARATAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 2

1. Kegiatan Ormawa dapat diizinkan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNRI.
2. Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni/Wakil Direktur I sesuai kewenangannya, dengan melampirkan proposal kegiatan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Ormawa tingkat UNRI/Fakultas, yang melibatkan pihak luar UNRI dan atau lebih dari satu Fakultas, berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 3

Pembatasan waktu dan pengendalian risiko keamanan dan keselamatan kegiatan organisasi kemahasiswaan :

1. Ormawa yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan;
2. Waktu penyelenggaraan kegiatan Ormawa di dalam kampus dibatasi sampai pukul 18.00 WIB kecuali untuk kegiatan yang memiliki izin khusus;
3. Ormawa yang menyelenggarakan kegiatan yang berisiko keamanan dan keselamatan anggota harus memenuhi syarat:
 - a surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki STR;
 - b surat izin dari orang tua/wali;
 - c Memuat komponen manajemen risiko yang berisi analisis, pernyataan tingkat risiko kegiatan dan pengendalian risiko dalam proposal kegiatan yang diajukan;
 - d memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan tata tertib kegiatan;
 - e memiliki asuransi kesehatan;
 - f surat pernyataan tidak melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua Organisasi Kemahasiswaan;
 - g diketahui dan dipantau oleh Pembina;

BAB III

PENDANAAN DAN LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 4

1. Sumber pendanaan kegiatan Ormawa dapat berasal dari:
 - a. anggaran Universitas/Fakultas/Pascasarjana sesuai dengan alokasi;
 - b. usaha Ormawa yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau

- c. donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni/Wakil Direktur I Pascasarjana;
2. Bantuan dana untuk Ormawa yang bersumber dari anggaran Universitas/Fakultas/Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk mendukung kegiatan:
 - (1) penalaran dan keilmuan;
 - (2) minat, bakat dan kemampuan;
 - (3) kesejahteraan;
 - (4) kepedulian sosial; dan
 - (5) kegiatan penunjang lainnya.
3. Pemberian bantuan dana Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlandaskan pada asas:
 - a. Keutamaan dalam keadilan, diberikan secara adil (proporsional dan seimbang);
 - b. Persamaan hak, semua Ormawa yang dibentuk secara sah, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dana operasional kesekretariatan organisasi;
 - c. Dana diberikan berdasarkan skala prioritas kegiatan Ormawa; dan
4. enggalangan dana dari donator mitra atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c harus memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan yang berlaku;
5. enggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni/Wakil Direktur I Pascasarjana;
6. entuk pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang memuat laporan kegiatan dan penggunaan keuangan dengan melampirkan rincian bukti penggunaan dana.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 April 2022
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI 
NIP. 196208151988031002